



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukir Widarto Bin Yas Roni;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 30 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 003, Dusun 3, Desa Sri gunung,
Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIR WIDARTO Bin YAS RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. Sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIR WIDARTO Bin YAS RONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa SUKIR WIDARTO Bin YAS RONI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 1500 (seribu lima ratus) Kg dan telah disisihkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Agar dikembalikan kepada saksi Kamil Yadi Bin Karnadi

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merek kijang dengan No.Pol : BG 9363 B, No.Sin : 7K0815969;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 merek toyota kijang standar KF 60 jenis pick up tahun 2005 No.Pol : BG 8869 BK Ex (BG 9363 B) No.Ka : MHF31KF6050045516, No.Sin : 7K0815969 An.M.Qosim;
- 1 (satu) buah BPKB Ranmor R4 merek toyota kijang standar KF 60 jenis pick up tahun 2005 No.Pol : BG 8869 BK Ex (BG 9363 B) No.Ka : MHF31KF6050045516, No.Sin : 7K0815969 An.M.Qosim;

Agar dikembalikan kepada saksi Sukri Hamdani Bin Edison

- 1 (satu) lembar terpal Pelangi merek srigala tech korea;
- 1 (satu) buah tojok;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa SUKIR WIDARTO Bin YAS RONI bersama-sama dengan Sdr.SUYANTO Als KEMPRONG (DPO/05/IV/2024/Reskrim tanggal 01 Juni 2024), IIN (DPO/06/IV/2024/Reskrim tanggal 01 Juni 2024) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kebun Plasma Kelapa Sawit Kelompok 3 (tiga) Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 Wib Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO) menelepon Terdakwa untuk meminjam uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak ada uang, kemudian Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kito ngambil buah kelapa sawit di plasma b5 wae mas lalu Terdakwa jawab Lah itukan kebun plasma prong, kemudian Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO) menjawab Biarlah mas, tapi nanti tolong bantu ambil dan jual buahnya setelah itu Terdakwa menjawab Ok Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO) bersama dengan Sdr.lin (DPO) dan Orang Tidak Dikenal (DPO) di warung nasi Desa Sri Gunung, kemudian Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO) menjelaskan akan berangkat menuju kebun plasma B5 untuk melakukan pencurian, dan Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO) akan menghubungi Terdakwa apabila selesai melakukan pemanenan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO) dan mengatakan Mas kami sudah selesai panen, buah sawitnya sekitar 1 (satu) ton, ambilah buahnya dan langsung jual, hasilnya kita bagi 4 (empat) rata kemudian dijawab oleh Terdakwa Kalu sekarang belum biso, mobilku masih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai, lalu dijawab Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO) Iyo usahakan lah mas angkut buahnya dan langsung jualkan lah kemudian Terdakwa menjawab Iyo aku usahakan. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO) datang kerumah Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa menuju ke lokasi kebun plasma dan sesampainya di lokasi Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO) menunjukkan 5 (lima) titik tempat tumpukkan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdr.Suyanto Als Kemprong (DPO), IIN (DPO) dan ORANG TIDAK DIKENAL (DPO). Kemudian Terdakwa pulang ke rumah, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi ke areal kebun plasma milik saksi Kamil Yadi sendirian dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up yang Terdakwa pinjam dari saksi Sukri Hamdani Bin Edison dengan alasan untuk mengangkut atap pondok dan 1 (satu) buah tojok, setelah sampai di lokasi kebun milik saksi Kamil Yadi Terdakwa langsung mematikan lampu mobil, kemudian secara bertahap Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil hingga penuh, setelah itu Terdakwa menutup bagian belakang bak dengan menggunakan terpal pelangi agar buah kelapa sawit tersebut tidak jatuh dan Terdakwa sengaja meninggalkan 1 (satu) titik tumpukkan buah kelapa sawit karena sudah tidak muat lagi, kemudian Terdakwa saat akan pergi di perjalanan Terdakwa dihadang / distop oleh saksi Sugiyanto Bin Noto Suharto (Alm) dan saksi Wira Didik Irawan Bin Misdiyanto yang ternyata mengetahui perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mencoba melarikan diri hingga terjatuh ke dalam parit, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor KUD dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.SUYANTO Als KEMPRONG dan Sdr.IIN yang secara melawan hukum telah mengambil 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 1500Kg (seribu lima ratus kilogram) mengakibatkan saksi Kamil Yadi Bin Karnadi mengalami kerugian sebesar Rp.4.075.500 (empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) berdasarkan surat perkiraan harga dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Musi Banyuasin Nomor: B-500.2/911/Dagperin/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin Hj.Azizah, S.Sos.,M.T;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iskarmono Bin Sarmin (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di kebun plasma kelompok tiga Desa Sukadamai Baru, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari laporan Saksi Sugiyanto dan sdr. Didik selaku pihak keamanan, yang mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah melakukan pencurian kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sejumlah 100 (seratus) tandan;
 - Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Kamilyadi yang dikelola oleh KUD Suka Makmur;
 - Bahwa total kerugian sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin untuk melakukan pemanenan dan pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada orang lain yang turut serta ikut melakukan pencurian tersebut, akan tetapi untuk secara pasti Terdakwalah yang telah melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa tidak ada lahan warga di area lokasi KUD Suka Makmur tersebut;
 - Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Kamil Yadi Bin Karnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan terjadinya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Kebun Plasma Kelapa Sawit Kelompok 3, Desa Sukadamai Baru, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Sugiyanto, Sdr Wira dan sdr Didik Irawan selaku anggota plasma yang telah melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu atas dasar laporan dari Saksi Sugiyanto dan sdr Didik selaku pihak keamanan, yang mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sejumlah 100 (seratus) tandan;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi yang dikelola oleh KUD Suka Makmur;
- Bahwa total kerugian yang dialami sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin untuk melakukan pemanenan dan pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada orang lain yang turut serta ikut melakukan pencurian tersebut, akan tetapi untuk secara pasti Terdakwalah yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada lahan warga di area lokasi KUD Suka Makmur tersebut;
Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. **Saksi Sugiyanto Bin Noto Suharto (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan terjadinya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Kebun Plasma Kelapa Sawit Kelompok 3, Desa Sukadamai Baru, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa sebelumnya saksi ada melihat tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi dengan pelepah sawit yang belum di angkut oleh terdakwa, kemudian saksi bersama dengan sdr Didik melakukan pengintaian dan menunggu sampai terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi dan sdr. Didik melihat terdakwa mengambil buah kepala

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil kijang pick up No. Pol BG. 9363 B, lalu saksi bersama dengan warga yang lainnya langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya memang sudah Saksiintai;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Kamilyadi yang dikelola oleh KUD Suka Makmur;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin untuk melakukan pencurian dan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat itu kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa tidak ada lahan warga di area lokasi KUD Suka makmur tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama ini Terdakwa memang sering melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Sukri Hamdani Bin Edison**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Kebun Plasma Kelapa Sawit Kelompok 3, Desa Sukadamai Baru, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian, berdasarkan yang saksi ketahui bahwa terdakwa meminjam mobil milik saksi untuk digunakan mengangkut atap hendak membuat pondok, lalu saksi percaya saja;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumah saksi dengan untuk untuk pinjam mobil milik saksi katanya untuk mengangkut atap, karena terdakwa adalah tetangga saksi sehingga saksipun mau meminjamkan mobil tersebut,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika saksi tahu akan dipergunakan untuk mengangkut barang hasil curian tentu tidak akan saksi pinjamkan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi yaitu di dusun 3 (tiga) Desa Sukadamai baru, kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kebun plasma sawit kelompok 3, Desa Sukamai baru, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat itu sdr. Suryanto als Kemprong (DPO) menghubungi terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang tersebut, kemudian sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata "kita ngambil buah kelapa sawit di plasma B5 wae mas?", kemudian Terdakwa menjawab "ok prong", selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal, mereka langsung menuju ke plasma B5 untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) yang mengatakan bahwa telah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut sekitar 1 (satu) ton, dan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) meminta untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi Terdakwa belum dapat melakukannya karena mobil milik Terdakwa masih dipergunakan untuk keperluan lain;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa kelokasi tempat buah tersebut yang telah berhasil dipanen, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke arela kebun plasma dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up dan 1 (satu) buah tojok, sesampainya di lokasi kebun tersebut, Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil, kemudian setelah Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit tersebut dan pada saat Terdakwa akan pergi tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor KUD dan selanjutnya Terdakwa dibawa kekantor Kepolisian;
- Bahwa total buah yang telah Terdakwa ambil sejumlah 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 1.500 (seribu lima ratus) kg;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. Iin (DPO) dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal mengakibatkan total kerugian sejumlah Rp4.075.500 (empat jutta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah memuat, mengangkut dan menjualkan buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut, sedangkan peran sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. Iin (DPO) dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal adalah memanen buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Suyanto als Kemprong (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut adalah bukan miliknya;
- Bahwa mobil yang terdakwa pgunakan adalah milik Saksi Sukri yang terdakwa pinjam dengan alasan untuk mengangkut bahan membuat atap pondok, sehingga Saksi Sukri mau meminjamkannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tersebut, bahkan sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengangkut buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa sudah ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada orang yang membantu;
- Bahwa atas atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, terdakwa merasalah bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian yang Terdakwa ajukan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merek kijang dengan No.pol : BG9363B tidak ada Nomor Rangka (tidak ditemukan), No. Sin : 7K0815969;
- 100 (Seratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 1500 (seribu lima ratus) kg dan telah disisikan;
- 1 (satu) lembar terpal pelangi merek Srigala Tech Korea;
- Uang tunai sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 merk Toyota kijang standar KF 60, jenis Pick Up, Tahun 2005. No. Pol : BG 8869 BK Ex (BG 9363 B). No. Ka : MHF31KF6050045516, No. Sin : 7K0815969, an. M. QOSIM;
- 1 (satu) buah BPKB Ranmor R4 Merk Toyota Kijang Standar KF 60, jenis Pick Up, Tahun 2005, No. Pol : BG 8869 BK Ex (BG 9363 B), No. Ka : MHF31KF6050045516, No. Sin : 7K0815969, an. M. QOSIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kebun plasma sawit kelompok 3, Desa Sukamai baru, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu orang yang tidak Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Kamil Yadi yang dikelola oleh KUD Suka Makmur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat itu sdr. Suryanto als Kemprong (DPO) menghubungi terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang tersebut, kemudian sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan berkata "kito ngambil buah kelapa sawit di plasma B5 wae mas?", kemudian Terdakwa menjawab "ok prong", selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal, mereka langsung menuju ke plasma B5 untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa telah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut sekitar 1 (satu) ton, dan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) meminta untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi Terdakwa belum dapat melakukannya karena mobil milik Terdakwa masih dipergunakan untuk keperluan lain;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa kelokasi tempat buah tersebut yang telah berhasil dipanen, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke arela kebun plasma dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up dan 1 (satu) buah tojok, sesampainya di lokasi kebun tersebut, Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil, kemudian setelah Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit tersebut dan pada saat Terdakwa akan pergi tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor KUD dan selanjutnya Terdakwa dibawa kekantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu lagi yang tidak dikenal melakukan perbuatan tersebut dengan cara, sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu lagi orang yang tidak dikenal masuk kedalam lahan perkebunan kelapa sawit plasma B5, kemudian sdr. Suyanto als Kemprong, sdr. lin (DPO) dan satu lagi orang yang tidak dikenal memanen buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkan menjadi 5 (lima) tempat titik kumpul buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut, setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) menghubungi Terdakwa untuk melakukan pengangkutan, kemudian Terdakwa dengan membawa satu unit mobil pick up milik Saksi Sukri datang ke lokasi tempat buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak keamanan perkebunan;
- Bahwa total buah kelapa sawit milik Saksi Korban Kamil Yadi yang dikelola oleh KUD Suka Makmur sejumlah 100 (seratus) tandan yang beratnya lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) kg;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Kamilyadi yang dikelola oleh KUD Suka Makmur tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari Saksi Korban Kamil Yadi yang lahannya dikelola oleh KUD Suka Makmur untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga menyebabkan Saksi Korban Kamil Yadi mengalami kerugian sejumlah Rp4.075.500,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Sukir Widarto Bin Yas Roni**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu **Terdakwa Sukir Widarto Bin Yas Roni** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Terdakwa Sukir Widarto Bin Yas Roni** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kebun plasma sawit kelompok 3, Desa Sukamai baru, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. Iin (DPO) dan satu orang yang tidak Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Kamil Yadi yang dikelola oleh KUD Suka Makmur;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat itu sdr. Suryanto als Kemprong (DPO) menghubungi terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang tersebut, kemudian sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan berkata "kito ngambil buah kelapa sawit di plasma B5 wae mas?",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab “ok prong”, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu orang yang Terdakwa tidak kenal, mereka langsung menuju ke plasma B5 untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) yang mengatakan bahwa telah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut sekitar 1 (satu) ton, dan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) meminta untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi Terdakwa belum dapat melakukannya karena mobil milik Terdakwa masih dipergunakan untuk keperluan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa kelokasi tempat buah tersebut yang telah berhasil dipanen, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke arela kebun plasma dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up dan 1 (satu) buah tojok, sesampainya di lokasi kebun tersebut, Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil, kemudian setelah Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit tersebut dan pada saat Terdakwa akan pergi tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor KUD dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu lagi yang tidak dikenal melakukan perbuatan tersebut dengan cara, sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu lagi orang yang tidak dikenal masuk kedalam lahan perkebunan kelapa sawit plasma B5, kemudian sdr. Suyanto als Kemprong, sdr. lin (DPO) dan satu lagi orang yang tidak dikenal memanen buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkan menjadi 5 (lima) tempat titik kumpul buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut, setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) menghubungi Terdakwa untuk melakukan pengangkutan, kemudian Terdakwa dengan membawa satu unit mobil pick up milik Saksi Sukri datang ke lokasi tempat buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak keamanan perkebunan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa total buah kelapa sawit milik Saksi Korban Kamil Yadi yang dikelola oleh KUD Suka Makmur sejumlah 100 (seratus) tandan yang beratnya lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) kg;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Kamilyadi yang dikelola oleh KUD Suka Makmur tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak meminta izin dari Saksi Korban Kamil Yadi yang lahannya dikelola oleh KUD Suka Makmur untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga menyebabkan Saksi Korban Kamil Yadi mengalami kerugian sejumlah Rp4.075.500,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti dalam perbuatan tersebut;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kebun plasma sawit kelompok 3, Desa Sukamai baru, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu orang yang tidak Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Kamil Yadi yang dikelola oleh KUD Suka Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu lagi yang tidak dikenal melakukan perbuatan tersebut dengan cara, sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu lagi orang yang tidak dikenal masuk kedalam lahan perkebunan kelapa sawit plasma B5, kemudian sdr. Suyanto als Kemprong, sdr. lin (DPO) dan satu lagi orang yang tidak dikenal memanen buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkan menjadi 5 (lima) tempat titik kumpul buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen tersebut, setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut sdr. Suyanto als Kemprong (DPO) menghubungi Terdakwa untuk melakukan pengangkutan, kemudian Terdakwa dengan membawa satu unit mobil pick up milik Saksi Sukri datang ke lokasi tempat buah kelapa sawit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanen kemudian Terdakwa memuat buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak keamanan perkebunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu orang lagi yang tidak dikenal memiliki peran yaitu Terdakwa memuat, mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. Suyanto als Kemprong (DPO), sdr. lin (DPO) dan satu orang lagi yang tidak dikenal kedalam satu unit mobil pick up milik Saksi Sukir, yang rencananya setelah buah kelapa sawit tersebut berhasil di muat kedalam mobil yang rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan di pertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 1.500 (seribu lima ratus) Kg dan telah disisihkan, Uang tunai sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Korban Kamil Yadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Kamil Yadi Bin Karnadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merek kijang dengan No.pol: BG9363B tidak ada Nomor Rangka (tidak ditemukan), No. Sin: 7K0815969, 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 merk Toyota kijang standar KF 60, jenis Pick Up, Tahun 2005. No. Pol : BG 8869 BK Ex (BG 9363 B). No.Ka : MHF31KF6050045516, No. Sin : 7K0815969, an. M. QOSIM, 1 (satu) buah BPKB Ranmor R4 Merk Toyota Kijang Standar KF 60, jenis Pick Up, Tahun 2005, No. Pol : BG 8869 BK Ex (BG 9363 B), No. Ka: MHF31KF6050045516, No. Sin : 7K0815969, an. M. QOSIM, yang pada persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Sukri Hamdani Bin Edison, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sukri Hamdani Bin Edison;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar terpal Pelangi merk srigala tech korea, 1 (satu) buah tojok, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulanginya serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukir Widarto Bin Yas Roni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 1.500 (seribu lima ratus) Kg dan telah disisihkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Kamil Yadi Bin Karnadi

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merek kijang dengan No.pol: BG9363B tidak ada Nomor Rangka (tidak ditemukan), No. Sin: 7K0815969;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R4 merk Toyota kijang standar KF 60, jenis Pick Up, Tahun 2005. No. Pol : BG 8869 BK Ex (BG 9363 B). No.Ka : MHF31KF6050045516, No. Sin : 7K0815969, an. M. QOSIM;
- 1 (satu) buah BPKB Ranmor R4 Merk Toyota Kijang Standar KF 60, jenis Pick Up, Tahun 2005, No. Pol : BG 8869 BK Ex (BG 9363 B), No. Ka: MHF31KF6050045516, No. Sin : 7K0815969, an. M. QOSIM;

Dikembalikan kepada saksi Sukri Hamdani Bin Edison

- 1 (satu) lembar terpal Pelangi merk srigala tech korea;
- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Edwin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.